



**PUTUSAN**

Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

**Termohon**, umur 35, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Swasta, semula bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/1468.Ds.Kadu/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor Register 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 30 November 2017,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/56/IV/2003 tanggal 22 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Xx kecamatan xxKabupatenTangerang Provinsi Banten (didepan pondok pesantren Al-Khoiroh);
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 3.1 anak I, Perempuan lahir di Tangerang 24 Januari 2004;
  - 3.2 anak II, Laki-laki lahir di Tangerang 27 Agustus 2010;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Januari 2004, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon pergi tanpa seizin dan sepengetahuan suami sejak September 2015 dan hingga kini belum kembali;
  - 4.2 Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan keluarga besar;
  - 4.3 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan perselisihan dan percekocokan dalam masalah sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak September 2015 sekarang Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nur Achsani Taqwim Bin Dhomiri) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhayati Binti Saanan) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, di persidangan Pemohon mencabut petitum angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. Xx tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xx/56/IV/2003 tanggal 22 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup, telah

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

3. Asli, Surat Keterangan Ghoib atas nama Pemohon, Nomor : xx/xx.Ds.Kadu/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku teman Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan April 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xx Kecamatan XxKabupatenTangerang Provinsi Banten ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon ;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam masalah kecil ;
  - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kabar berita lagi ;

- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun keberadaan Termohon sudah tidak diketahui ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku teman Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan April 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Xx Kecamatan XxKabupatenTangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam masalah kecil ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kabar berita lagi ;

- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun keberadaan Termohon sudah tidak diketahui ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan XxKabupaten Tangerang, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKabupaten Tangerang, telah terbukti bahwa sejak tanggal 22 April 2003 Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mencabut petitum angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxdan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum adanya jawaban Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan, dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon pergi tanpa seizin dan sepengetahuan suami sejak September 2015 dan hingga kini belum kembali;
  - b. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan keluarga besar;
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan perselisihan dan percekcoan dalam masalah sepele;
- dan akhirnya pada bulan September 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali sebagaimana dari tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2017 Termohon telah pergi dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Abdul Aziz bin Mad Udin dan Muslichia binti Rochman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon terakhir berdomisili di Kecamatan XxKabupaten Tangerang, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 22 April 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2004 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon kurang terbina komunikasi yang baik dan sering terjadi perselisihan walau dalam masalah kecil dan sepele ;
- Bahwa, sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Achsani Taqwim bin Dhomiri**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurhayati binti Saanan**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy. dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 466.000,-

Terbilang : #empat ratus enam puluh enam ribu rupiah #

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.